

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berlakunya undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, semakin menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat. pemerintah apabila didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena dari kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah besar dan kecil kita diberikan kewenangan atas otonomi daerah dalam memperbaiki pemerintahan khususnya daerah kecil yaitu desa.

Pemerintahan Negara Indonesia yaitu suatu tata pemerintah pusat dari daerah-daerah dan sampai kepolosok desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pemerintahan daerah pada pasal 18 pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹

Daerah merupakan satu kesatuan negara hingga sampai kedesa yang membentuk demokrasi yang memiliki rakyat dan pemerintahan. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang Otonomi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan.

Desa merupakan pemerintahan kecil dalam suatu negara indonesia yang sebagaimana diberikan hak oleh negara berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Hal 10

1945 sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada undang-undang No. 6 tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Wilayah pedesaan memiliki yang namanya pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki secara ekonomi, ekologi, sosial dalam masyarakat.

Pemerintah desa yang di nahkodai oleh kepala desa selaku penanggung jawab pemerintahan harus memberikan harapan atas keinginan masyarakat yang sesuai kenyataan yang sudah diposisikan sebelumnya ia terpilih jadi kepala desa, sebab desa merupakan power ataupun kekuatan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam bentuk ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan atas pemerintahan desa. Pembangunan desa tidak lain dari kekuatan pemerintahan baik secara umum maupun secara husus.

Menurut Ite Suhendra pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka secara terus menerus untuk menghasilkan kemandirian. Sedangkan secara yuridis pemberdayaan yaitu daya hasil gunana yang dikembangkan oleh masyarakat melalui pemerintahan Desa dengan berlakunya peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.² Menurut Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan komunitas wirades, dan lubang ekonomi masyarakat untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku masyarakat.

Tanggung jawab merupakan suatu perlimpahan hak, kewajiban, dan wewenang para pemimpin pemerintahan baik dari pemerintahan Negara, pemerintahan Daerah, dan sampai pemerintahan Desa. Tanggung jawab menurut Arifin P. Soeria Atmadja di dalam bukunya Dr. Yopie Morya Immanuel Patiro Yang berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam artian mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang di bebaskan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Dalam Ketentuan umum angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa³.

Secara itemologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu yang melalui tindakan. Maka

²<http://jurnal.ac.id/2013/12>, *Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di akses* Tanggal 30 Oktober Jam 10

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses dari tidak berdaya menuju berdaya atau proses memperoleh daya atau kekuatan maupun kemampuan.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menggambarkan bahwa Kepala Desa sebagai penanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahannya seharusnya memiliki daya cipta terhadap pembangunan Desa, yaitu terlebih dahulu pemberdayaan masyarakat. Tetapi masyarakat Bohulo Kec, Biau masih kurangnya kemandirian dari suatu Desa baik berupa lubang ekonomi, dan jaringan komunitas wirades. dari tahun-ketahun pemerintah Desa ataupun Kepala Desa sudah terpilih diberikan hak dan kewenangan untuk pengembangan terhadap masyarakat yang akan diberdayakan. Untuk berdaya guna kepada masyarakat desa atas pembangunan yang baik. Pada tahun 2014 masyarakat yang di berdayakan 6 orang, kemudian 2015 memiliki penurunan yang diberdayakan hanya 4 orang, dan pada tahun 2016 hanya dua orang. Ini adalah gambaran bahwa desa bohulo tidak memiliki power ataupun kekuatan atas pembangunan desa atas desa mandiri. Berdasarkan observasi awal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah :

- a. Bagaimana Implementasi tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara ?
- b. Faktor apa yang menjadi penghambat Kepala Desa dalam mengimplementasikan tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara?

⁴Pemberdayaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat DiDesa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepala Desa dalam mengimplementasikan tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat DiDesa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Manfaat teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, dan terhusus dalam bagian Tatanegara
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman atau landasan teori hukum terutama dalam hal penegakan hukum.

- **Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktis hukum dan akademisi.
- b. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis dan setiap pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.